



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

*ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, maka guna pedoman dan kelancaran pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman perlu adanya *Road Map* Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3898);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2016-2021.

#### Pasal 1

*Road Map* Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 2

*Road Map* Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman periode 2016-2021.

#### Pasal 3

Pelaksanaan Operasional *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 berdasarkan tahapan, waktu dan Satuan Perangkat Daerah sebagai penanggungjawab program dan kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

Pembiayaan yang dibutuhkan untuk operasional *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan kepada Perangkat Daerah sebagai penanggungjawab program dan kegiatan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 29 Agustus 2017

**BUPATI PADANG PARIAMAN,**

**ALI-MUKHNI**

Diundangkan di Parit Malintang

pada tanggal 29 Agustus 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,**

**JONPRIADI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2017 NOMOR 24**

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 24 TAHUN 2017  
TENTANG  
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2016-2021

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business proses*) dan sumber daya manusia aparatur.

Semenjak diberlakukannya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah terjadi perubahan paradigma pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik. Dalam rangka Pelaksanaan asas Desentralisasi Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Dengan demikian otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab menjadi tantangan besar bagi birokrasi pemerintah daerah untuk mereformasi diri agar menjadi lebih responsif, efisien namun tetap efektif menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan pembangunan.

Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan

komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.

Seiring dengan perubahan tata kelola pemerintahan di level nasional, terutama sejak dicanangkannya program reformasi birokrasi untuk pembangunan di bidang aparatur negara yang diarahkan pada profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah yang makin mampu mendukung pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Ke III (2015-2019), Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berusaha untuk mengikuti irama reformasi birokrasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019.

*Grand Design* reformasi birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025. Sedangkan *Road Map* reformasi birokrasi adalah bentuk operasional *Grand Design* reformasi birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rinci reformasi dari satu tahapan ke tahap selanjutnya selama 5 (lima) tahun dengan sasaran pertahun yang jelas.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Padang Pariaman merupakan sebuah keharusan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki birokrasi dari waktu ke waktu, sehingga birokrasi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, memberantas praktek KKN secara menyeluruh di semua unit kerja dan bidang kerja pemerintah daerah.

Sebagai langkah awal dari pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Padang Pariaman, perlu disusun *Road Map* reformasi birokrasi. *Road Map* reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman merupakan rencana teknis dan detail mengenai perubahan birokrasi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tahap kedua dalam kurun waktu lima tahun

mendatang, dari tahun 2016 – 2021. Tujuan penyusunan Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman adalah untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu: (1) menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas KKN, (2) meningkatkan kualitas pelayanan publik dan (3) meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

Penyusunan *Road Map* reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan yang dipadukan dengan kemampuan Pemerintah Kabupaten dalam memenuhi keinginan dimaksud. Karena itu, *Road Map* reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman disusun dengan mengutamakan prioritas jangka pendek, jangka menengah dan capaian yang dilakukan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. *Road Map* reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman bersifat dinamis, karena memberikan kemungkinan dilakukannya berbagai rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaannya.

Secara umum *Road Map* reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berisi uraian mengenai gambaran kondisi pemerintah Kabupaten Padang Pariaman saat ini, kondisi yang diharapkan dalam lima tahun mendatang, permasalahan yang dihadapi serta agenda pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi serta dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.

## B. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang dijadikan pedoman dalam penyusunan *Road Map* reformasi birokrasi Kabupaten Padang Pariaman adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2015;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMD) Tahun 2016-2021.



## BAB II

### GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

#### A. SELAYANG PANDANG PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

##### 1. Sejarah Berdirinya Kabupaten Padang Pariaman

Pada awalnya, Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan Peraturan Komisaris Pemerintah di Sumatera No 81/Kom/U/1948 tentang Pembagian Kabupaten di Sumatera Tengah yang terdiri dari 11 Kabupaten diantaranya disebut dengan nama Kabupaten Samudera dengan ibukotanya Pariaman, meliputi daerah kewedanan Air Bangis, Pariaman, Lubuk Alung, Padang Luar-Kota, Mentawai dan Nagari-Nagari Tiku, Sasak dan Katiagan. Kabupaten Samudera ini terdiri dari 17 wilayah (gabungan nagari-nagari).

Masyarakat Padang Pariaman masih menurut narasi tambo, turun dari darek Minang Kabau, dari pedalaman tengah sumatera. Penduduk daerah ini menurut laporan tahunan pemerintah daerah dan berdasarkan pengakuan dari masyarakat Padang Pariaman sendiri, berasal dari pagaruyung Batu Sangkar, yang terletak didarek Minang Kabau (Pemda Tk.I Sumbar, 1978;7). Rantau Pariaman, selanjutnya menurut dobbin, didirikan oleh imigran yang berasal dari Batipuh yang dianggap memiliki landasan kerajaan (Dobbin, 2008:84). Dalam waktu yang tidak pernah diketahui secara pasti, kemungkinan sejak tahun 1300 M, para perantau awal (peneruka) tersebut turun bergelombang ke wilayah pantai barat dan membuka pemukiman. Desa desa awal di pantai Padang Pariaman, menurut catatan Suryadi, sesuai perjalanan waktu lalu menjadi entrepot-entrepot dagang dan pelabuhan. Entrepot dagang dan pelabuhan tersebut dikembangkan oleh orang-orang dari kampung-kampung tertentu didarek (seperti yang telah disebut diatas), yang semula tujuannya untuk memajukan kepentingan dagang mereka sendiri. Ketika pemukiman koloni itu semakin berkembang, daerah-daerah pemukiman juga terus membesarkan dirinya seperti fungi dikulit manusia.

Hamka mengatakan nama Pariaman sendiri berasal dari kata dalam bahasa Arab, "barri aman". Sebagaimana yang dikutip Suryadi, kata dalam bahasa arab tersebut kurang lebih memiliki arti : "tanah daratan yang aman sentosa" (Suryadi, 2004:92) dalam literatur pribumi lain, kata Pariaman kadang juga dianggap berasal dari "parik nan aman", yang artinya kira-kira pelabuhan yang aman. Kapal-kapal yang singgah untuk

berdagang dibandar-bandar di rantau Pariaman dapat dengan aman bertransaksi dagang (Bagindo Armaidi Tanjung, 2006;11).

Setelah kemerdekaan, Daerah administrasi periode kolonial, priaman, tikoe en de danau districten kemudian disahkan menjadi Kabupaten dengan nama Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 dengan ibukota Pariaman. Pada awalnya Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan Peraturan Sekretaris Pemerintah di Sumatera No. 81/Kom/U/1948 tentang pembagian Kabupaten di Sumatera Tengah yang terdiri dari 11 Kabupaten diantaranya disebut dengan nama Kabupaten Samudera dengan ibukotanya Pariaman, meliputi daerah kewedanaan Air Bangis, Pariaman, Lubuk Alung, Padang Luar-Kota, Mentawai dan Nagari-nagari Tiku, Sasak dan Katiagan.

Kabupaten Samudera ini terdiri dari 17 wilayah (gabungan nagari-nagari). Kabupaten Padang Pariaman dibentuk dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tanggal 19 Maret 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah, dimana Provinsi Sumatera Tengah dibentuk menjadi 14 Kabupaten salah satunya adalah Kabupaten Padang/Pariaman dengan batas-batas sebagai yang dimaksud dalam pasal 1 dari Surat Ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 9 Nopember 1949 No. 10/G.M/S.T.G/49, dikurangi dengan daerah-daerah kampung Ulak Karang, Gunung Pangilun, Marapalam, Teluk Bajur, Seberang Padang dan Air Manis dari Kewedanaan Padang Kota yang telah dimasukkan kedalam daerah Kota Padang. Sebagaimana dimaksud dalam surat ketetapan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Tengah tanggal 15 Agustus 1950 No. 65/G.P/50 Bupati Padang Pariaman semasa Agresi Militer Belanda Tahun 1948 adalah Mr. BA. Murad.

Kabupaten Padang Pariaman sampai tahun 2016 memiliki 17 Kecamatan, dan 103 Nagari yang setelah dilakukan pemekaran Nagari sesuai dengan Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor : 120/453/PEM-2016 tanggal 26 Mei 2016.

Semenjak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2008, Surat Keputusan DPRD Nomor : 05/KEP.D/DPRD.2008 dan Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor : 02/KEP/BPP/2008 tertanggal 2 Juli 2008, Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman dipindahkan dari Kota Pariaman ke Parit Malintang Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingsung.

## 2. Kondisi Geografis

Secara geografis, Kabupaten Padang Pariaman memiliki luas wilayah 1.328,29 Km<sup>2</sup> dengan panjang garis pantai 42,11 Km yang membentang hingga wilayah gugusan Bukit Barisan. Luas daratan daerah ini setara dengan 3,15 persen luas daratan wilayah Propinsi Sumatera Barat. Posisi astronomis Kabupaten Padang Pariaman terletak antara 0°11'-0°49' Lintang Selatan dan 98°36' - 100°28' Bujur Timur. Secara administrasi Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari 17 kecamatan dan 103 Nagari. Batas wilayah administratif Kabupaten Padang Pariaman adalah sebelah Utara dengan Kabupaten Agam, sebelah Selatan dengan Kota Padang, sebelah Timur dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar, dan sebelah Barat dengan Kota Pariaman dan Samudera Indonesia.

Padang Pariaman merupakan daerah yang sangat strategis yang berbatasan langsung dengan ibukota Provinsi Sumatera Barat, bila dilihat dari segi sarana transportasi sudah sangat memadai baik lalu lintas angkutan darat, laut dan udara, untuk sarana angkutan udara Kabupaten Padang Pariaman merupakan satu-satunya daerah yang memiliki bandar udara internasional di Provinsi Sumatera Barat.



Kecamatan yang paling banyak memiliki Nagari adalah Kecamatan VII Koto Sungai Sarik yaitu 12 Nagari, Kecamatan Lubuk Alung dan Nan Sabaris masing-masing sebanyak 9 Nagari, Kecamatan Batang Anai, 2x11 Enam Lingkung, V Koto Kampung Dalam, Ulakan Tapakis masing-masing mempunyai 8 Nagari, Kecamatan Patamuan, Padang Sago masing-masing 6 Nagari, Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Sintuk Toboh Gadang, Enam Lingkung masing-masing 5 Nagari, dan Kecamatan Sungai Geringging, Sungai Limau, V Koto Timur, 2x11 Kayu Tanam masing-masing sebanyak 4 Nagari, kemudian Kecamatan Batang Gasan hanya mempunyai 3 Nagari.

Tabel 2.1

Pembagian Wilayah Administrasi Daerah Kabupaten Padang Pariaman

No	Kecamatan	Jumlah Nagari
1	IV Koto Aur Malintang	5
2	Sungai Geringging	4
3	Batang Gasan	3
4	Sungai Limau	4
5	V Koto Kampung Dalam	8
6	V Koto Timur	4
7	VII Koto	12
8	Padang Sago	6
9	Patamuan	6
10	Ulakan Tapakis	8
11	Nan Sabaris	9
12	2x11 Kayutanam	4
13	2x11 Enam Lingkung	3
14	Enam Lingkung	5
15	Sintuk Toboh Gadang	5
16	Lubuk Alung	9
17	Batang Anai	8
	Jumlah	103

Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka 2015

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2015 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) diketahui jumlah penduduk tahun 2015 sebanyak 406,076 jiwa, yang terdiri dari 199,808 laki-laki dan 206,268 perempuan. Dari hasil Sensus tersebut terlihat penyebaran penduduk terbesar terdapat di kecamatan Batang Anai yakni 46.192 jiwa, sedangkan

jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Padang Sago yakni 8.243 jiwa.

Tabel 2.2

Sebaran Penduduk Menurut Luas Wilayah dan Kepadatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015

No	Kecamatan	Luas (Km.2)	Jumlah Penduduk Tahun 2014	Jumlah Penduduk Tahun 2015	Kepadatan Penduduk Tahun 2015
1	IV Koto Aur Malintang	126,30	19.993	20.129	159
2	Sungai Geringging	99,35	27.513	27.695	279
3	Batang Gasan	40,31	10.680	10.757	267
4	Sungai Limau	70,38	28.246	28.436	404
5	V Koto Kampung Dalam	61,41	22.992	23.158	377
6	V Koto Timur	64,80	14.516	14.625	226
7	VII Koto	90,93	34.432	34.675	381
8	Padang Sago	32,06	8.176	8.243	257
9	Patamuan	53,05	16.237	16.351	308
10	Ulakan Tapakis	38,85	19.303	19.431	500
11	Nan Sabaris	29,12	27.633	27.799	955
12	2x11 Kayutanam	228,70	26.344	26.501	116
13	2x11 Enam Lingkung	36,25	18.716	18.835	520
14	Enam Lingkung	39,20	19.607	19.731	503
15	Sintuk Toboh Gadang	25,56	18.428	18.535	725
16	Lubuk Alung	111,63	44.522	44.751	401
17	Batang Anai	180,39	46.192	46.424	257
	Kabupaten	1.328,29	406,058	403,530	6,635

Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015

Kepadatan penduduk dapat dilihat dari beberapa sudut pandang antara lain kepadatan penduduk geografis, kepadatan penduduk agraris, kepadatan penduduk daerah terbangun, kepadatan penduduk kelompok umur, dan lain sebagainya.

Reformasi Birokrasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur kepentingan guna pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang ada. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman

Tahun 2016-2021 dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kesinambungan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010-2015 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025 dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019 serta Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian dari kesatuan sistem pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat dan pemerintah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025, dengan visi Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 yaitu “Padang Pariaman Tahun 2025 Unggul di Bidang Agribisnis dan Perdagangan berdasarkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas”. Sementara Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Padang Pariaman yang Baru, Religius, Cerdas dan Sejahtera.”

Visi di atas memiliki lima kata kunci penting yang akan diwujudkan melalui RPJMD Kabupaten Padang Pariaman ke depan. Adapun pengertian empat kunci tersebut adalah:

1. “Baru” memiliki arti suatu perubahan wajah, ruang dan suasana Kabupaten Padang Pariaman.
2. “Religius” memiliki makna masyarakat yang menjunjung tinggi norma-norma agama, berpegang teguh kepada ajaran agama dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
3. “Cerdas” memiliki arti sebagai suatu kondisi masyarakat yang berkualitas dan berilmu pengetahuan.
4. “Sejahtera” memiliki arti sebuah kondisi tercapainya taraf kehidupan yang layak dari sisi ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya.

Dalam upaya mewujudkan Visi tersebut, diperlukan sejumlah misi yang dapat menuju pencapaian visi secara terstruktur, maka dirumuskan “Misi Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016-2021” adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya berdasarkan falsafah Adat Bersandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

2. Meningkatkan perekonomian Kabupaten Padang Pariaman melalui daya dukung sektor primer dan jasa.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil melalui peningkatan sarana prasarana dan kualitas tenaga pendidik.
4. Meningkatkan potensi daya saing daerah melalui pengembangan pariwisata, transportasi, perdagangan, penataan ruang dan pengelolaan lingkungan.
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan.
6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, melalui Pembinaan aparatur dan Pelayanan Publik.
7. Mewujudkan ketahanan bencana melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan kesiapan sarana dan prasarana yang ramah bencana.

Untuk menjalankan visi dan misi Kabupaten Padang Pariaman menyusun 10 (sepuluh) prioritas pembangunan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan permasalahan dan kondisi yang dihadapi pada tahun 2016-2021 :

1. Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya.
2. Peningkatan produksi pertanian, peternakan dan perikanan.
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
4. Peningkatan kesehatan masyarakat.
5. Pengembangan potensi pariwisata unggulan
6. Pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan dan berbasis tata ruang.
7. Peningkatan kontribusi sektor industri dan perdagangan terhadap perekonomian daerah.
8. Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran
9. Peningkatan kinerja dan pelayanan daerah.
10. Pengurangan resiko bencana, kesiapsiagaan tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana.

Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman di dalam praktek pelaksanaan visi, misi dan prioritas pembangunan tersebut diatas, belum dapat dikatakan sepenuhnya berhasil melaksanakan apa yang sudah ditetapkan.

## B. GAMBARAN UMUM BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Pencapaian yang telah dilaksanakan

Sasaran mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan akuntabel, dapat di uraikan berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman 4 (empat) Tahun berturut sejak 2013, 2014, 2015 dan 2016;
2. Adanya komitmen dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam hal penyelesaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
3. Pejabat Eselon II, III dan IV telah menandatangani Perjanjian Kinerja.
4. Dalam rangka transparansi penyelenggaraan negara pejabat eselon II, III dan IV, Pejabat Pembuat Komitmen, Auditor dan Bendahara diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan disampaikan kepada KPK berdasarkan surat keputusan Bupati;
5. Telah disusunnya RAD PPK (Rencana Aksi Daerah dalam Percepatan Pemberantasan Korupsi);
6. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang akan terus dikembangkan sehingga dapat memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien dan keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
7. Rencana Umum Pengadaan (RUP) telah dipublikasikan oleh seluruh OPD yang ada di Kabupaten Padang Pariaman;
8. Kabupaten Padang Pariaman telah mempunyai Masterplan e-government untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah;
9. Telah dilaksanakannya e-procurement dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik yang berbasis web/ internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi;
10. Dalam hal keterbukaan komunikasi, informasi dan dokumentasi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik .

Untuk sasaran reformasi birokrasi yang kedua yaitu peningkatan birokrasi yang efektif dan efisien, berbagai hal yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tepat waktu;



2. Pengelolaan keuangan telah menerapkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD);
3. Telah adanya Analisa Jabatan (anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK);
4. Penataan Nagari;
5. Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;
6. Penyelenggaraan pelayanan perizinan satu pintu di Kabupaten Padang Pariaman;
7. Telah diterbitkannya produk hukum yang mengatur tentang pelayanan publik;
8. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi melalui seleksi terbuka;
9. Kearsipan yang telah memakai sistem digital.
10. Pemanfaatan SIPPD

Sementara dalam kaitan dengan sasaran reformasi birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas sebagai hal yang telah di capai oleh Kabupaten Padang Pariaman dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Nilai indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam kategori “Baik”;
2. Pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam pelayanan administrasi kependudukan;
3. OPD/ unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menyediakan sarana pengaduan untuk menyampaikan informasi terkait pelayanan publik;
4. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala OPD dalam hal kejelasan prosedur pelayanan;
5. Terbentuknya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
6. Memberikan kesetaraan antara anak-anak normal dengan anak-anak berkebutuhan khusus melalui penyediaan sekolah inklusif;
7. Layanan internet gratis di beberapa spot;
8. Layanan kesehatan terakreditasi secara nasional;

#### Kebutuhan/ Harapan Pemangku Kepentingan

Sebagai langkah awal untuk menentukan titik dimulainya pelaksanaan reformasi birokrasi yang lebih sistematis dan sinergi, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan upaya identifikasi harapan masyarakat. Tujuan dari identifikasi harapan-harapan pemangku kepentingan adalah agar pelaksanaan reformasi birokrasi berfokus pada kebutuhan pemangku kepentingan. Dalam kaitan dengan sasaran pertama reformasi birokrasi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, harapan-harapan pemangku kepentingan antara lain :

1. Mempertahankan opini WTP dari BPK tanpa paragraf penjelasan;
2. Efektifitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) disetiap OPD;
3. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) secara transparan dan akuntabel melalui layanan LPSE dan ULP;
4. Penerapan e-government untuk peningkatan pelayanan serta sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel;
5. Adanya Whistle Blowing System atau sistem pelaporan terhadap setiap pelanggaran yang terjadi;
6. Terbentuknya Agent of change atau role model untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan;
7. Sistem dan infrastruktur e-government yang terintegrasi ke seluruh OPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
8. Penataan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur agar lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat;
9. Pakta integritas dan penetapan kinerja dipahami dan ditaati oleh ASN untuk meningkatkan integritas dan profesionalisme PNS;
10. Mempertajam indikator kinerja SKPD dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Padang Pariaman, perlunya penetapan data dasar (rumus indikator) yang bisa dihasilkan OPD dalam rangka menjawab indikator kinerjanya sehingga menghasilkan laporan akuntabilitas kinerja yang baik;
11. Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Padang Pariaman bernilai B;

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan peningkatan birokrasi yang efektif dan efisien adalah sebagai berikut :

1. Penggunaan anggaran yang efisien dengan rasio belanja aparatur dan belanja publik secara proposional;
2. Terbentuknya kelembagaan pemerintahan yang right sizing dan tepat fungsi di Kabupaten Padang Pariaman;
3. Evaluasi penempatan PNS berdasarkan analisa jabatan dan peningkatan kompetensi aparatur;
4. Pelaksanaan sistem promosi secara terbuka, kompetitif dan berbasis kompetensi;
5. Pedoman budaya kerja ASN dalam rangka transformasi nilai dalam upaya membangun budaya kerja yang progresif;

6. Perubahan budaya melayani di setiap OPD di Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang mendahulukan kepentingan masyarakat;
7. Penerapan sistem pelayanan yang lebih akuntabel, dilihat dari kejelasan persyaratan pelayanan, prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/ tarif dan penanganan pengaduan.
8. Penerapan arsip digital dapat di akses dari semua OPD di Kabupaten Padang Pariaman;

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, antara lain :

1. Penerapan teknologi informasi sebagai langkah awal percepatan dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
2. Penyatuan semua sistem aplikasi khususnya untuk pelayanan publik dalam web portal Kabupaten Padang Pariaman;
3. Pengembangan sistem aplikasi perizinan dari yang berbasis LAN menjadi webbase;
4. Penetapan waktu penyelesaian perizinan menjadi 3 hari kerja;
5. Penegakan reward dan punishment secara tegas untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan;
6. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat;
7. Sosialisasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan SOP;
8. Peningkatan fasilitas umum dan sosial seperti :
  - a. Penyediaan dan perbaikan Ruang Terbuka Hijau
  - b. Tersedianya sarana dan prasarana sanitasi yang memadai.
  - c. Penyediaan dan perbaikan sarana kesehatan dasar lainnya.
  - d. Tersedia ruang ibu menyusui pada instansi pelayanan publik
  - e. Tersedia sarana prasarana bagi masyarakat berkebutuhan khusus
  - f. Terjaminnya konektivitas dan aksesibilitas untuk semua kawasan
  - g. Tersedianya fasilitas Penerangan Jalan Umum di seluruh kawasan.

Permasalahan birokrasi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman

Meskipun telah banyak hal yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, namun demikian masih banyak hal yang masih menjadi permasalahan. Dalam kaitan dengan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, berbagai masalah yang dihadapi antara lain :

1. Manajemen kinerja yang belum sepenuhnya diterapkan, hal ini dapat dilihat dari masih lemahnya keterkaitan antara input anggaran dengan kinerja organisasi, dan orientasi kegiatan belum sepenuhnya berfokus pada hasil yang diharapkan;
2. Penetapan indikator kinerja utama kabupaten belum sepenuhnya berorientasi pada outcome;
3. Antara sistem perencanaan, penganggaran, pengadaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pengawasan belum sinergis dan terintegrasi;
4. Pengembangan SPIP belum dilaksanakan secara optimal;
5. Masih kurangnya tenaga-tenaga aparatur negara yang berkualitas baik dan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
6. Belum dilakukannya Penanda Tanganan Fakta Integritas dan Perjanjian Kinerja secara berjenjang hingga ke individu
7. Penerapan reward dan punishment.

Dalam kaitan dengan birokrasi yang efektif dan efisien, berbagai masalah yang dihadapi antara lain :

1. Efisiensi penggunaan anggaran untuk seluruh kegiatan masih perlu ditingkatkan dan persentase belanja aparatur masih lebih besar dari belanja publik;
2. Masih ada kelembagaan pemerintah daerah yang masih belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi, organisasi yang gemuk, adanya tumpang tindih tugas dan fungsi;
3. Penempatan pegawai belum mempedomani Anjab dan ABK;
4. Sistem pembinaan karier pegawai belum dapat memberikan kejelasan karier pegawai yang memiliki prestasi baik;
5. Sistem informasi pada OPD yang belum terintegrasi
6. Belum semua OPD melaksanakan sistem e-goverment
7. Belum terintegrasi arsip digital ke semua OPD;

Sementara dalam kaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Masih ada Sistem pelayanan perizinan yang belum terintegrasi.
2. Tindak lanjut dari hasil survey kepuasan masyarakat belum ditindak lanjuti sepenuhnya oleh OPD;
3. Belum optimalnya pemanfaatan SOP sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat;
4. Penerapan Standar Pelayanan Publik, maklumat pelayanan belum secara konsisten diimplementasikan;
5. Belum ditetapkannya unit kerja pelayanan publik sebagai Quick Wins;
6. Lemahnya integritas sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan;

7. Belum adanya reward dan punishment bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

### BAB III

#### AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

##### A. 8 AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

###### 1. Mental Aparatur

Salah satu sumber permasalahan birokrasi adalah perilaku negatif yang ditunjukkan dan dipraktikkan oleh para birokrat. Perilaku ini mendorong terciptanya citra negatif birokrasi. Perilaku yang sudah menjadi mental model birokrasi yang dipandang lambat, berbelit-belit, tidak inovatif, tidak peka, inkonsisten, malas, feodal, dan lainnya. Karena itu, fokus perubahan reformasi birokrasi ditujukan pada perubahan mental aparatur. Perubahan mental model/perilaku aparatur diharapkan akan mendorong terciptanya budaya kerja

positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas.

## 2. Pengawasan

Berbagai penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi, salah satu penyebabnya adalah lemahnya sistem pengawasan. Kelemahan sistem pengawasan mendorong tumbuhnya perilaku koruptif atau perilaku negatif lainnya yang semakin lama semakin menjadi, sehingga berubah menjadi sebuah kebiasaan. Karena itu perubahan perilaku koruptif aparatur harus pula diarahkan melalui perubahan atau penguatan sistem pengawasan.

## 3. Akuntabilitas

Kemampuan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan berbagai sumber yang diberikan kepadanya bagi kemanfaatan publik seringkali menjadi pertanyaan masyarakat. Pemerintah dipandang belum mampu menunjukkan kinerja melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mampu menghasilkan outcome (hasil yang bermanfaat) bagi masyarakat. Karena itu, perlu diperkuat penerapan sistem akuntabilitas yang dapat mendorong birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan segala sumber-sumber yang dipergunakannya.

## 4. Kelembagaan

Kelembagaan pemerintah dipandang belum berjalan secara efektif dan efisien. Struktur yang terlalu gemuk dan memiliki banyak hirarki menyebabkan timbulnya proses yang berbelit, kelambatan pelayanan dan pengambilan keputusan, dan akhirnya menciptakan budaya feodal pada aparatur. Karena itu, perubahan pada sistem kelembagaan akan mendorong efisiensi, efektivitas, dan percepatan proses pelayanan dan pengambilan keputusan dalam birokrasi. Perubahan pada sistem kelembagaan diharapkan akan dapat mendorong terciptanya

## 5. Tatalaksana

Kejelasan proses bisnis/tatakerja/tatalaksana dalam instansi pemerintah juga sering menjadi kendala penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai hal yang seharusnya dapat dilakukan secara cepat seringkali harus berjalan tanpa proses

yang pasti karena tidak terdapat sistem tatalaksana yang baik. Hal ini kemudian mendorong terciptanya perilaku hirarkis, feodal, dan kurang kreatif pada birokrat/aparatur. Karena itu, perubahan pada sistem tatalaksana sangat diperlukan dalam rangka mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, sekaligus juga untuk mengubah mental aparatur.

## 6. SDM Aparatur

Perilaku aparatur sangat dipengaruhi oleh bagaimana setiap instansi pemerintah membentuk SDM Aparaturnya melalui penerapan sistem manajemen SDM-nya dan bagaimana Sistem Manajemen SDM diterapkan secara nasional. Sistem manajemen SDM yang tidak diterapkan dengan baik mulai dari perencanaan pegawai, pengadaan, hingga pemberhentian akan berpotensi menghasilkan SDM yang tidak kompeten. Hal ini akan berpengaruh pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan. Karena itu, perubahan dalam pengelolaan SDM

harus selalu dilakukan untuk memperoleh sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang profesional.

#### 7. Peraturan Perundang-undangan

Permasalahan lain yang menjadi faktor penyebab munculnya perilaku negatif aparatur adalah peraturan perundang-undangan yang timpang tindih, disharmonis, dapat diinterpretasi berbeda atau sengaja dibuat tidak jelas untuk membuka kemungkinan penyimpangan. Kondisi seperti ini seringkali dimanfaatkan oleh aparatur untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan negara. Karena itu, perlu dilakukan perubahan/penguatan terhadap sistem peraturan perundang-undangan yang lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat.

#### 8. Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan aspek lain yang selalu menjadi sorotan masyarakat. Penerapan sistem manajemen pelayanan belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan, yang lebih cepat, murah, berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas, dan terjangkau serta menjaga profesionalisme para petugas pelayanan. Karena itu, perlu dilakukan penguatan terhadap sistem manajemen pelayanan publik agar mampu mendorong perubahan profesionalisme para penyedia pelayanan serta meningkatkan kualitas pelayanan.

### B. FOKUS PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

Berdasarkan kondisi umum sebagaimana telah digambarkan pada bab sebelumnya, reformasi birokrasi di Kabupaten Padang Pariaman difokuskan pada lima agenda perubahan sebagai berikut

#### 1. Akuntabilitas Kinerja

Deskripsi akuntabilitas kinerja saat ini

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (Good Governance). Pentingnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan menempatkan akuntabilitas sebagai salah satu

program perubahan dalam reformasi birokrasi. Secara nasional bidang akuntabilitas dirasakan belum optimal dalam mewujudkan Good Governance.

Dalam ranah akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan berbagai pembenahan dalam rangka memperbaiki Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan pembenahan dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja melalui penyelarasan Sistem Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan menyelaraskan perencanaan, penganggaran, pengukuran, monitoring dan evaluasi kinerja serta pelaporannya dengan fokus perhatian kepada sumberdaya dan tingkat kinerja yang dicapai.

Penyelarasan SAKIP di tingkat Pemerintah Daerah maupun OPD terus dilaksanakan melalui bimtek atau pendampingan dalam penyusunan Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja, dan dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama yang bertujuan untuk menyelaraskan berbagai dokumen tersebut. IKU

merupakan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis, tetapi pada kenyataannya Renstra OPD belum memuat IKU sebagai penjabaran dari Indikator Kinerja Daerah. Selain itu Renstra OPD sendiri masih belum optimal dijadikan acuan dalam penyusunan Renja dan RKA.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2015 Kabupaten Padang Pariaman memperoleh peringkat CC (cukup baik dan perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar). Selain itu Kabupaten Padang Pariaman telah mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tahun 2013, 2014 dan 2015 mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Murni.

Deskripsi persoalan akuntabilitas kinerja saat ini

Dalam mewujudkan kinerja yang berkualitas Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus melakukan banyak perubahan dan kerja keras, namun dibalik itu masih banyak kendala dan masalah yang dihadapi terutama dalam membangun sistem akuntabilitas kinerja maupun akuntabilitas keuangan di tingkat Pemerintah Daerah maupun OPD. Hal ini disebabkan belum berjalannya sistem pengukuran kinerja serta sistem pengelolaan kinerja dengan baik sehingga sulit untuk mengukur capaian kinerja organisasi. Saat ini ada beberapa persoalan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terkait akuntabilitas kinerja program dan keuangan. Beberapa persoalan tersebut diantaranya, penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Padang Pariaman dan OPD masih berorientasi output sehingga belum bisa mengukur kinerja satuan kerja pemerintah, antara sistem perencanaan, penganggaran, pelaporan, monitoring dan evaluasi dan pengawasan belum sinergis dan terintegrasi, SDM bidang pengawasan yang belum profesional, belum maksimal berjalannya Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) dan berbagai persoalan lainnya.

Tabel 3.1  
 Problematika area akuntabilitas kinerja Kabupaten Padang Pariaman :

No	Permasalahan	Penjelasan
1	Belum optimalnya Implementasi SAKIP pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman	a. Komitmen pimpinan masih rendah dalam implementasi SAKIP b. Belum tersinerginya dokumen SAKIP c. Dukungan SDM yang masih rendah d. Hasil evaluasi atas penerapan SAKIP belum dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja maupun mengukur keberhasilan unit kerja



2	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Padang Pariaman belum berorientasi pada outcome	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Beberapa Indikator Kinerja Utama Daerah dan OPD masih bersifat output sehingga belum bisa mengukur capaian kinerja organisasi</li> <li>b. Kualitas rumusan Indikator Kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja belum sepenuhnya sesuai dengan kriteria Indikator Kinerja yang baik (SMART)</li> <li>c. Perumusan indikator kinerja outcome kurang memadai sehingga capaian kinerja yang disajikan dalam LAKIP belum menggambarkan kinerja yang sesungguhnya</li> </ul>
3	Belum adanya keselarasan antara berbagai dokumen SAKIP (RPJMD, Rentsra, IKU, PK dan LAKIP) Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan OPD	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sasaran pada renstra belum seluruhnya mengacu kepada RPJMD</li> <li>b. Beberapa Perjanjian Kinerja (PK) tingkat ess II, III dan IV merupakan kompilasi dari DPA</li> <li>c. LAKIP belum melaporkan pencapaian IKU dan PK</li> <li>d. Masih tumpang tindihnya berbagai program dan kegiatan</li> <li>e. RPJMD sebagai dokumen rencana 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi misi Bupati seharusnya menjadi acuan bagi dokumen-dokumen lainnya sehingga indikator-indikator capaian yang ada dapat di ukur secara optimal</li> </ul>

4	Masih kurangnya Komitmen pimpinan dan pelaksana dalam mengimplementasikan Manajemen Kinerja (Perencanaan, Pelaporan, Evaluasi dan Pencapaian)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kurangnya pemahaman pimpinan terhadap konsep manajemen kerja sebagai salah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan</li> <li>b. Pola rekrutmen pimpinan yang tidak berbasis kompetensi</li> <li>c. Sering terjadinya mutasi pimpinan dan pelaksana yang berdampak pada inkonsistensi pelaksana kompetensi</li> </ul>
5	Belum optimalnya pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan SAKIP pada OPD	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terbatasnya SDM yang ada</li> <li>b. Terbatasnya anggaran dan dukungan dana yang kurang memadai</li> </ul>
6	Sistem monitoring dan pengendalian kinerja masih lemah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Belum adanya sistem monitoring dan pengendalian kinerja daerah yang terintegrasi</li> </ul>

## 2. Pengawasan

Deskripsi Pengawasan saat ini

Bidang pengawasan memiliki peranan penting dalam menjaga kinerja sasaran, program dan kegiatan antara lain melalui kegiatan monitoring, evaluasi, pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Dua unsur yang menjadi fokus dalam pengawasan yaitu unsur kepatuhan dan kesesuaian terhadap perencanaan. Terkait dengan bidang pengawasan oleh APIP, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan berbagai langkah dengan mengidentifikasi pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.

Menindaklanjuti adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman juga telah berupaya melakukan pembenahan dan pengembangan Sistem Pengendalian Intern.

Upaya tersebut telah dimulai dengan dibuatnya kebijakan penerapan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

Untuk mempertajam kinerja pengawasan, Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman telah menetapkan beberapa langkah strategis untuk mencegah adanya potensi penyelewengan, diantaranya di dalam didokumen RPJMD menetapkan program-program seperti program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dan

program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.

Deskripsi persoalan pengawasan saat ini

Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum belum berjalan secara optimal, perangkat daerah belum sepenuhnya memahami fungsi pengawasan sebagai salah satu unsur penunjang dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, yang berakibat adanya opini mengenai pengawasan yang bertubi-tubi dan cenderung overlapping.

Permasalahan lain dalam melaksanakan fungsi pengawasan adalah terbatasnya aparat pengawasan baik secara kuantitatif maupun kualitatif dalam melakukan pengawasan secara profesional dan komprehensif.

Kendala lain dalam penyelenggaraan pengawasan adalah belum diterapkannya SPIP secara maksimal sebagai fungsi kendali operasional pada lingkup perangkat daerah yang mempersulit aparat pengawasan dalam menilai kinerja pelayanan publik. Pengawasan dikatakan berhasil apabila rekomendasi hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti oleh pimpinan OPD.

Tabel 3.2  
 Problematika area pengawasan Kabupaten Padang Pariaman :

No	Permasalahan	Penjelasan
1	Masih kurangnya Sumber Daya Aparatur dalam proses pengawasan berkala dan rutin.	a. Pengalokasian sumber daya manusia untuk mendukung pengawasan masih kurang atau belum memadainya jumlah aparat pengawasan
		b. Belum optimalnya kompetensi aparat pengawasan
2	Belum diterapkannya secara penuh SPIP oleh setiap OPD	a. Perlu penerapan SPIP pada setiap OPD dalam rangka efektifitas kinerja
		b. Implementasi SPIP baru sebatas sosialisasi peraturan
		c. Tujuan RB pada pengawasan hanya bisa dicapai dengan penerapan SPIP
4	Peran pengawasan belum berjalan secara optimal	a. Masih adanya temuan berulang
5	Belum terlaksananya Whistle Blower System	a. belum adanya sistem aplikasi pengaduan pelanggaran tentang keuangan
6	Upaya/ inisiatif anti korupsi belum maksimal	a. Masih rendahnya kesadaran penyampaian Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
7	Belum dicanangkannya Zona Integritas	a. Salah satu persyaratan pencanangan ZI dimana seluruh pimpinan dan sebagian besar pegawai telah menandatangani pakta integritas b. Zona integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/ WBBM

### 3. Ketatalaksanaan

Deskripsi ketatalaksanaan saat ini

Ketatalaksanaan pemerintah merupakan seperangkat proses yang terjadi dalam organisasi pemerintah terutama dalam hal pengambilan keputusan. Meskipun tidak semuanya menjamin segala sesuatu akan menjadi sempurna. Akan tetapi jika dipatuhi secara baik, tatalaksana pemerintahan yang baik mampu mengurangi penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Ketatalaksanaan juga berarti penataan kelembagaan dengan tujuan utama untuk menata dan menyempurnakan sistem organisasi dan manajemen pemerintahan agar lebih profesional, efisien dan efektif. Dalam rangka proses pemerintah, sejalan dengan penerapan e-government yang merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintah yang berbasis elektronik.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan berbagai penataan terkait dengan ketatalaksanaan untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas. Terkait data penyelenggaraan ketatalaksanaan di Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dapat disampaikan bahwa kondisi saat ini masih belum teridentifikasi dengan tepat. Adapun Sekretariat Daerah (Setda) dalam hal ini Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi telah memberikan himbauan kepada seluruh OPD untuk menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai bentuk standarisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi. Hal ini dilakukan karena masih terdapat prosedur kerja yang tidak jelas, tumpang tindih dan berbenturan dengan prosedur kerja lainnya baik dalam suatu OPD ataupun lintas OPD. Penataan di bidang ketatalaksanaan diharapkan dapat membangun aparatur yang efisien, efektif dan produktif. Sehingga kedepan terdapat peningkatan terhadap kualitas layanan dan profesionalisme aparatur sebagai penyelenggara pelayanan.

Saat ini Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi telah melakukan bimbingan teknis terkait standar pelayanan (SP), standar operasional prosedur (SOP) dan survey kepuasan masyarakat (IKM).

Selain itu untuk mengintegrasikan pola kerja antara OPD sudah ada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertugas untuk memberikan informasi melalui website ataupun sarana komunikasi lainnya.

Deskripsi persoalan ketatalaksanaan saat ini

Selain pencapaian tersebut di atas dalam area ketatalaksanaan juga ditemukan berbagai persoalan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, diantaranya menyangkut masih rendahnya pemahaman aparatur Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terhadap aspek ketatalaksanaan, terutama dalam memahami peraturan tentang SOP, SPM, SKM dan SPP. Hambatan lainnya dalam hal pengelolaan tata naskah dinas yang selama ini masih dilakukan secara manual. Upaya penerapan teknologi informasi masih terus di tingkatkan dengan penerapan e-government.

Tabel 3.3  
Permasalahan ketatalaksanaan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman:

No	Permasalahan	Penjelasan
1	Belum adanya standarisasi pelaksanaan tugas oleh OPD karena belum diterapkannya secara optimal Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP).	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Esensi SOP belum dipahami secara baik oleh aparatur dan belum dilaksanakan dengan konsisten, hanya digunakan sebagai kelengkapan administrasi</li> <li>b. Adanya pendapat bahwa SOP yang disusun hanya untuk memenuhi kebutuhan formal. Dimana dalam pelaksanaannya masih banyak yang tidak mengacu pada SOP sehingga berdampak pada keengganan untuk menyusun SOP</li> <li>c. Bimbingan dan pelatihan SOP yang diberikan oleh Bagian Organisasi dan RB diikuti oleh OPD namun pada pelaksanaan SOP disusun oleh pegawai yang berbeda</li> <li>d. Belum semua OPD menetapkan maklumat pelayanan dan membuat standar pelayanan</li> </ul>
2	Sistem informasi pada OPD belum terintegrasi sepenuhnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Akses informasi sulit untuk disampaikan melalui IT karena keterbatasan jaringan dan SDM aparatur</li> </ul>
3	Kecendrungan OPD menerapkan proses administrasi yang simple, tidak berdasarkan tata naskah dinas dalam berkoordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kebiasaan OPD vertikal komunikasi langsung kepada kepala daerah</li> <li>b. Belum dipahaminya aturan tata naskah dinas oleh OPD</li> </ul>

4	Pembangunan atau pengembangan e-government belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Blue print pembangunan sudah ada tinggal pelaksanaannya yang belum optimal</li> <li>b. Belum terintegrasinya elektronik government di setiap OPD</li> </ul>
6	Kelembagaan pemerintah daerah yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sulitnya melakukan proses rightsizing OPD dan evaluasi kualitas beban kerja OPD</li> <li>b. Masih terdapatnya OPD yang secara kebutuhan dan potensi karakteristik daerah tidak terlalu signifikan, tetapi berdiri sendiri</li> <li>c. Sulitnya mendesain OPD yang sesuai dengan hasil ABK</li> </ul>

#### 4. SDM Aparatur

Deskripsi SDM Aparatur saat ini

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016, total keseluruhan jumlah pegawai ASN sebanyak 6.779 orang. Apabila di klarifikasikan berdasarkan unit kerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4  
Jumlah ASN Kabupaten Padang Pariaman Menurut Unit Kerja

No	Unit Kerja	Jumlah (orang)	Persentase
1	Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD	106	1,59
2	Dinas	6117	92,22
3	Badan	134	2,02
4	Inspektorat	43	0,64
5	Kantor	11	0,16
6	Kecamatan	222	3,34
Jumlah		6.633	100

Sumber : BKPSDM Kabupaten Padang Pariaman April 2017

Berdasarkan kualifikasi pendidikan, jumlah ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5  
Jumlah ASN Kabupaten Padang Pariaman Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase
1	Sekolah Dasar (SD)	32	0,48
2	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	74	1,11
3	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	911	13,73
4	Diploma (D I, D II dan D III)	1.377	20,75
5	Sarjana (S1 dan D IV)	3.948	59,52
6	Pasca Sarjana (S2)	288	4,34
7	Doktor (S3)	3	0,04
Jumlah		6.633	100

*Sumber : BKPSDM Kabupaten Padang Pariaman April 2017*

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah ASN yang mempunyai kualifikasi pendidikan sajana lebih dominan dibanding dengan jumlah ASN dengan kualifikasi jenjang pendidikan lainnya.

Beberapa penataan SDM Aparatur yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut :

1. Sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah Pusat untuk menindaklanjuti moratorium penerimaan PNS beserta pemetaan kebutuhan pegawai di daerah, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK).
2. Untuk pengembangan kualitas SDM Aparatur, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah memberikan kesempatan kepada PNS dalam meningkatkan kompetensi mereka melalui pendidikan formal, pemberian kesempatan izin belajar dan tugas belajar.
3. Untuk meningkatkan kinerja pegawai, sudah diterapkan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada seluruh PNS di Kabupaten Padang Pariaman.
4. Sudah adanya upaya penegakan disiplin terhadap pegawai berdasarkan PP 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. Adanya jenis hukuman disiplin yang sudah diberikan mulai dari hukuman disiplin ringan sampai dengan hukuman disiplin berat.



Deskripsi persoalan SDM Aparatur saat ini

Sebagaimana area perubahan yang lain, area SDM aparatur juga menghadapi berbagai persoalan yang kompleks. Sebagai inti dari keberhasilan reformasi birokrasi, maka pembenahan persoalan yang menyangkut SDM aparatur menjadi agenda prioritas untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi. Kinerja reformasi banyak dipengaruhi oleh keberhasilan dalam melaksanakan pembenahan SDM aparatur.

Masih banyak hal yang perlu dibenahi oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terkait SDM aparatur, termasuk diantaranya adalah pembenahan terhadap pola pembinaan karir PNS. Saat ini manajemen kepegawaian Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman belum optimal sehingga memerlukan perbaikan. Penekanan diutamakan pada pembinaan karir berbasis kompetensi dengan berbagai instrumen analisisnya.

Tabel 3.6  
Persoalan SDM aparatur Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman:

No	Permasalahan	Penjelasan
1	Penempatan pegawai ASN belum proposional dan profesional	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Belum ada komitmen pimpinan dalam penempatan pegawai secara proposional dan profesional</li><li>b. Penempatan aparatur yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahlian</li></ul>
2	Manajemen kinerja	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Belum adanya penilaian kinerja terkait output yang sudah didapatkan oleh PNS</li><li>b. Belum dipedomaninya evaluasi jabatan sebagai dasar penilaian jabatan (job value) dan kelas jabatan (job class) yang digunakan untuk menentukan besaran gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawab jabatan tersebut</li><li>c. Belum adanya pengembangan dan penerapan sistem remunerasi berbasis kinerja</li></ul>

3	Kompetensi SDM Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. SDM aparatur yang ada masih banyak yang belum mempunyai kompetensi untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu</li> <li>b. Penempatan pegawai yang ada masih belum berdasarkan pada standar kompetensi jabatan, khususnya pada jabatan struktural, sehingga banyak PNS yang ditempatkan tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki</li> </ul>
4	Perencanaan recruitment dan penempatan PNS belum sepenuhnya berdasarkan hasil Anjab dan ABK	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penempatan ASN belum mempedomani Anjab dan ABK</li> <li>b. Recruitment PNS belum berdasarkan kebutuhan</li> </ul>
5	Tambahan penghasilan/ tunjangan kinerja belum efektif diukur berdasarkan kinerja PNS sehingga kurang memicu peningkatan kualitas kinerja PNS	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tambahan penghasilan PNS baru berdasarkan jabatan dan golongan, belum berdasarkan beban kerja.</li> </ul>
6	Pelaksanaan Diklat belum maksimal untuk meningkatkan kemampuan SDM aparatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Diklat yang dilaksanakan belum sepenuhnya menjawab tantangan kebutuhan organisasi</li> <li>b. Pengiriman peserta diklat belum mempedomani Analisa Kebutuhan Diklat (AKD)</li> </ul>
7	Belum berkembangnya jabatan fungsional tertentu	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pada saat proses recruitment PNS sudah mengusulkan formasi untuk jabatan fungsional tertentu, tetapi pada kenyataannya belum menyesuaikan dengan formasi yang diusulkan</li> </ul>

## 5. Pelayanan Publik

Deskripsi Pelayanan Publik saat ini

Sasaran Reformasi Birokrasi yang tertuang dalam Grand Design reformasi birokrasi adalah birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Sebagai salah satu dari tiga sasaran besar ini, pelayanan publik menjadi salah satu program perubahan yang harus dibenahi dalam penyelenggaraan pemerintah. Kualitas kinerja pelayanan publik akan menentukan baik buruknya pelayanan kepada masyarakat dan pada gilirannya akan menentukan citra dari aparatur itu sendiri.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik maka keterbukaan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat harus lebih akuntabel. Dalam pelaksanaan UU tersebut Kementerian PAN & RB telah mengeluarkan Permenpan & RB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan dan pada tahun 2014 disempurnakan menjadi Permenpan & RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. Dimana standar pelayanan dijadikan tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan berbagai langkah kongkrit untuk memperbaiki kinerja pelayanan, diantaranya adalah :

1. Penilaian kinerja unit pelayanan melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP).
2. Sosialisasi tentang penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Publik pada tiap-tiap OPD yang ada di Kabupaten Padang Pariaman.
3. Hal lain yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terkait peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pemenuhan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui beberapa Kementerian.
4. Selain itu dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik Kabupaten Padang Pariaman juga telah memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam pelayanan administrasi kependudukan dan telah dibentuknya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
5. Dalam rangka perbaikan kinerja pelayanan publik, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sudah mulai mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dengan menampilkan berbagai informasi terkait pelayanan.

Deskripsi persoalan Pelayanan Publik saat ini

Pembenahan yang dilakukan saat ini terhadap pelayanan publik masih menyisakan beberapa persoalan terutama terkait dengan ukuran kinerja pelayanan, evaluasi terhadap pelayanan di mata masyarakat (Survey Kepuasan Masyarakat), implementasi kebijakan yang belum optimal.

Tabel 3.7  
Persoalan pelayanan publik di Kabupaten Padang Pariaman :

No	Permasalahan	Penjelasan
1	Belum semua unit kerja menetapkan Standar Pelayanan (SP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Unit kerja pelayanan publik dan non pelayanan publik belum semuanya menyusun Standar Pelayanan</li> <li>b. Belum dipedomaninya oleh OPD Permenpan &amp; RB No 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</li> <li>c. Pemahaman yang berbeda dari setiap OPD tentang pengertian dan implementasi SPP, SPM dan SOP</li> </ul>
2	Belum semua unit kerja pelayanan publik melaksanakan pelayanan yang didukung IT	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Beberapa UKPP (Unit Kerja Pelayanan Publik) masih menggunakan peralatan manual dalam memberikan pelayanan</li> <li>b. Belum dibangunnya sistem online dalam pelayanan</li> <li>c. SDM aparatur bekerja di teknis pelayanan belum cukup paham tentang IT</li> <li>d. Belum adanya komitmen kuat pelaksanaan kebijakan penggunaa IT</li> </ul>
3	Belum semua unit kerja yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan SKM harus dilakukan secara periodik minimal satu kali setahun</li> </ul>
4	Kompetensi Aparatur dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik masih belum memadai	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. SDM aparatur belum pernah diberikan bimtek atau pelatihan tentang SKM, SPP ataupun SOP</li> </ul>
5	Belum berfungsinya mekanisme penanganan pengaduan masyarakat baik manual maupun elektronik	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Belum ditetapkannya aturan tentang penanganan pengaduan secara elektronik</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Belum adanya layanan pengelolaan pengaduan.</li> </ul>

6	Belum dikembangkannya sistem aplikasi perizinan dari yang berbasis LAN menjadi Webbase	
---	--	--

## 9. QUICK WINS

Quick Wins adalah suatu inisiatif yang mudah dan cepat dicapai untuk mengawali suatu program besar dan sulit, didesain untuk mendapatkan momentum positif dan dilaksanakan secara berkelanjutan. Jenis pelayanan yang akan dijadikan Quick Wins adalah jenis pelayanan yang secara cepat dapat diperbaiki kualitas pelayanannya dan memberikan dampak positif pada upaya reformasi birokrasi dan dampak langsung kepada masyarakat yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman secara keseluruhan. Beberapa jenis pelayanan yang dipilih menjadi quick wins, dengan pertimbangan:

- a. Dapat dilakukan perubahan-perubahan cepat untuk memperbaiki kualitas pelayanannya, sehingga cepat pula dapat diterapkan, dan masyarakat akan dapat merasakan perubahan yang signifikan.
- b. Perubahan yang cepat terhadap kualitas pelayanan . Jenis pelayanan ini akan memberikan dampak positif terhadap citra pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
- c. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman saat ini memiliki kapasitas yang cukup memadai untuk melakukan langkah-langkah perubahan yang cepat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan untuk jenis pelayanan yang dipilih menjadi *quick wins*.

Adapun jenis-jenis pelayanan yang menjadi quick wins adalah sebagai berikut:

- 1) Penerapan aplikasi SAKIP secara terintegrasi dan bisa diakses oleh OPD maupun masyarakat sehingga diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
- 2) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara online untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.
- 3) Pembentukan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
- 4) Penerapan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan SIPKD
- 5) Penerapan Sistem Aplikasi Terpadu (SIPADU).

Adapun rencana aksi dan waktu pelaksanaan kegiatan dan tahapan kerja pada quick wins adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8  
Waktu dan Tahapan Kerja Program Quick Wins

Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan 2018	Hasil yang diharapkan	Penanggung Jawab
E-SAKIP	√	Terintegrasinya aplikasi SAKIP secara online yang bisa diakses langsung oleh OPD maupun masyarakat	Bag. Organisasi & RB dan Bapelitbangda
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara online	√	Penerimaan peserta didik baru secara online diharapkan mampu memenuhi harapan masyarakat tentang implementasi sebuah sistem penerimaan peserta didik baru yang obyektif, transparan, akuntabel, cepat dan akurat	Dinas Pendidikan
Pembentukan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik	√	Terwujudnya Integrasi vertikal dan horizontal, yaitu pengelolaan pengaduan pelayanan publik antar instansi, lintas instansi, maupun secara vertikal dari unit terbawah sampai dengan unit tertinggi sehingga masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan pengaduan pelayanan publik	Dinas Kominfo, Bagian Humas & Protokoler, dan Inspektorat
Penerapan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan SIPKD (E-Planning)	√	Efektifitas dan efisiensi waktu serta keakuratan data	Bapelitbangda dan BPKD
Penerapan sistem aplikasi SIPADU	√	Tersedianya informasi tentang status perizinan secara online yang bisa langsung diakses oleh masyarakat secara online via internet	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan perindustrian

## 10. PRIORITAS YANG HARUS TETAP DIPELIHARA

Reformasi birokrasi tidak hanya menghilangkan berbagai permasalahan birokrasi, tetapi juga mengembangkan atau memperbaharui berbagai hal yang cukup baik yang sudah dicapai sebelumnya. Fokus pemeliharaan terhadap hal-hal yang sudah baik itu antara lain :

- a. Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Murni yang telah diberikan oleh BPK.
- b. Penandatanganan pakta integritas dan perjanjian kinerja di seluruh OPD.
- c. Penetapan IKU tingkat Kabupaten maupun OPD
- d. Pemenuhan kewajiban Pejabat Eselon II, III, IV, Pejabat Pembuat Komitmen, Pokja/Panitia Pengadaan Barang / Jasa, Bendahara dalam penyerahan LHKPN.
- e. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan informasi publik, telah ditetapkan regulasi berupa Peraturan Bupati serta Keputusan Bupati untuk penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID).
- f. Publikasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) oleh seluruh OPD.
- g. Penyusunan dan Penetapan APBD tepat waktu.
- h. Penyusunan laporan Keuangan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
- i. Pemanfaatan SIPKD dalam pengelolaan Keuangan Daerah.
- j. Penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja pada setiap OPD.
- k. Terbentuknya Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)
- l. Pemanfaatan SIAK dalam pelayanan administrasi kependudukan.
- m. Pengisian jabatan Pimpinan Tinggi melalui seleksi terbuka.
- n. Dalam rangka kejelasan prosedur pelayanan maka sebagian besar OPD telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dengan keputusan Kepala OPD.
- o. Penerapan Standar Pelayanan pada Unit Kerja Pelayanan Publik.
- p. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam kategori “Baik”.
- q. Pemberian bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
- r. Pendidikan gratis bagi penduduk sampai dengan tingkat SLTP.
- s. Memberikan kesetaraan antara anak-anak normal dengan anak-anak berkebutuhan khusus melalui penyediaan sekolah inklusif.

- t. Penyediaan sarana MCK yang sehat bagi masyarakat melalui penyediaan MCK Plus Plus di Nagari.
- u. Penerapan pola BLUD pada Rumah Sakit dan semua Puskesmas di Kabupaten Padang Pariaman.

## 11. PRIORITAS OPD

Prioritas OPD yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing OPD. Fokus perubahan ini harus menjadi perhatian OPD dengan membuat rencana aksi tersendiri, dan menjadi bagian dari reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Prioritas yang telah diidentifikasi dalam proses bersama para pemangku kepentingan antara lain :

### a. Bidang Pendidikan

#### 1) Peningkatan kompetensi guru

Peran pemerintah dalam hal ini adalah penyediaan guru yang memiliki sertifikasi, sehingga diharapkan akan memberikan dampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Padang Pariaman. Peranan Pemerintah dalam hal ini adalah penyediaan guru yang memiliki kompetensi dan bersertifikasi, sehingga diharapkan dapat memberikan dampak pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Padang Pariaman.

#### 2) Penyediaan guru bagi siswa berkebutuhan khusus

Pelayanan pendidikan juga harus mampu menyediakan pelayanan bagi murid-murid berkebutuhan khusus. Di Kabupaten Padang Pariaman sudah ada sekolah inklusif yakni sekolah yang memberikan kesetaraan bagi siswa yang normal dengan siswa berkebutuhan khusus dengan menempatkan mereka pada sekolah yang sama, namun jumlah guru yang tersedia masih jauh dari yang diharapkan.

#### 3) Penyediaan sarana penunjang yang meliputi antara lain penyediaan ruang kelas laboratorium, perpustakaan dan buku-buku pelajaran serta alat-alat dan modul pembelajaran.

### b. Bidang Kesehatan

Tujuan pembangunan kesehatan Kabupaten Padang Pariaman adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Dalam perspektif ini, pembangunan kesehatan merupakan suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bertujuan



untuk mencapai derajat kesehatan yang lebih baik. Melalui berbagai kebijakan program dan kegiatan, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berupaya meningkatkan mutu dan pelayanan kesehatan yang semakin terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Hal-hal yang menjadi prioritas antara lain :

1) Standarisasi pelayanan kesehatan (Akreditasi).

Puskesmas merupakan garda depan dalam penyelenggara upaya kesehatan dasar. Agar Puskesmas dapat menjalankan fungsinya secara optimal perlu dikelola dengan baik, baik kinerja pelayanan, proses pelayanan, maupun sumber daya yang digunakan. Masyarakat menghendaki pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu, serta dapat menjawab kebutuhan mereka, oleh karena itu upaya peningkatan mutu, manajemen risiko dan keselamatan pasien perlu diterapkan dalam pengelolaan Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif kepada masyarakat melalui upaya pemberdayaan masyarakat dan swasta. Dimana diharapkan semua puskesmas yang ada di Kabupaten Padang Pariaman kedepannya berstandar secara nasional yang dibuktikan dengan sertifikat akreditasi dari Komisi Akreditasi.

2) Sertifikat laik sehat bagi tempat-tempat umum.

Sertifikat laik sehat rumah makan/restoran adalah surat tanda bukti yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, kepada rumah makan/restoran yang telah memenuhi persyaratan kesehatan yang berkaitan dengan :

- 1) lokasi dan bangunan.
- 2) fasilitas sanitasi.
- 3) dapur dan gudang penyimpanan.
- 4) pengelolaan bahan makanan dan makanan jadi.
- 5) peralatan dan tenaga baik secara fisik maupun bakteriologis.
- 6) pengawasan serangga tikus dan hewan piaraan.

## 12. TUJUAN dan SASARAN

Sasaran yang dilakukan dalam mendukung program reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman adalah sasaran yang mendukung program-program yang telah direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman, dimana sasaran yang terdapat pada misi

6 dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, demokratis, melalui pembinaan aparatur dan pelayanan publik.

Sasaran yang ingin dicapai antara lain :

1. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Melalui sasaran yang ada diharapkan dapat memberikan dampak yang baik terhadap terlaksananya program yang menjadi bagian dari program Reformasi Birokrasi Kabupaten Padang Pariaman dalam mewujudkan 8 area perubahan yang menjadi program prioritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

Secara spesifik tujuan penyusunan *Road Map* reformasi birokrasi Kabupaten Padang Pariaman adalah untuk mewujudkan kesatuan langkah reformasi birokrasi yang diwujudkan melalui beberapa sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya sistem akuntabilitas pengelolaan pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang diwujudkan dengan meningkatnya predikat akuntabilitas.
2. Terbangunnya sistem pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sehingga bisa mengurangi budaya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
3. Terwujudnya sinkronisasi dan harmonisasi program penataan dan penguatan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
4. Terwujudnya SDM yang berkarakter yang dibuktikan dengan semakin terbangunnya pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set) yang produktif dan inovatif.
5. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang dibuktikan dengan meningkatnya indeks kepuasan terhadap survey kepuasan masyarakat.

### 13. PROGRAM dan KEGIATAN

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tingkat mikro, ada beberapa program Reformasi Birokrasi yang akan dilaksanakan yaitu :

## 1. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Rencana peningkatan akuntabilitas kinerja diprioritaskan untuk menangani berbagai persoalan bidang akuntabilitas. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan untuk kepentingan masyarakat akan dapat diwujudkan jika sistem SAKIP sudah tersusun dengan baik, IKU telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dan terbangunnya sistem manajemen kinerja yang transparan dan objektif. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah :

- a. Meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (OPD).
- b. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam rangka tercapainya opini WTP terhadap laporan keuangan daerah.
- c. Terwujudnya sistem manajemen kinerja organisasi.
- d. Terwujudnya sistem perencanaan dan penggunaan anggaran publik yang transparan dengan berbasis web agar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sekaligus sebagai media pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran pembangunan.

### Program Penguatan Akuntabilitas kinerja

- Penyusunan Renstra, Renja dan RKA OPD yang mengacu pada RPJMD
- Implementasi SAKIP
- Penetapan IKU Kabupaten dan IKU OPD
- Penyelarasan SAKIP OPD
- E-SAKIP
- Penyusunan Perjanjian Kerja dan Fakta Integritas

## 2. Program Penguatan Pengawasan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (OPD). Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah :

- a. Mengoptimalkan peran dan fungsi Satuan Tugas SPIP di setiap OPD yang bertujuan meningkatkan kinerja aparatur dan mengurangi penyimpangan pengelolaan anggaran.

- b. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada tingkat Pemerintah Daerah dan OPD.
- c. Ditetapkannya zona integritas.

#### Program Penguatan Pengawasan

- Implementasi SPIP
- Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
- Pengawasan intern secara berlaka
- Monitoring TLHP
- Penguatan SPIP di setiap OPD

### 3. Program Penataan Tatalaksana

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas dan terukur pada masing-masing Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (OPD). Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah :

- a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Pemda.
- b. Melakukan penyusunan dan validasi SOP yang terintegrasi dengan seluruh OPD dengan pengawasan yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah dalam hal ini Bagian Organisasi dan RB.
- c. Membangun dan menerapkan e-government.

#### Program Penataan Tatalaksana

- Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
- Penetapan pelaksanaan SPM
- Penyusunan Peraturan Bupati terkait bidang ketatalaksanaan
- Implementasi e-government.

### 4. Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM Aparatur pada Pemerintah Daerah yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi dan transparan. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah :

- a. Adanya perbaikan manajemen pengelolaan PNS melalui perencanaan kebutuhan pegawai, perekrutan pegawai yang profesional.

- b. Tersedianya analisis jabatan serta standar kompetensi jabatan sebagai dasar dalam penempatan pegawai.
- c. Adanya perbaikan pengembangan pegawai melalui kegiatan analisis kebutuhan diklat (*training need assessment*) sebagai dasar dalam pengembangan pegawai dalam rangka peningkatan kompetensi.
- d. Adanya analisa beban kerja serta peta jabatan sebagai dasar rasionalisasi jumlah pegawai

#### Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

- Penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan
- Penyusunan standar kompetensi jabatan
- Pembentukan sistem rekrutmen PNS sesuai dengan aturan yang berlaku
- Penyusunan pola karir PNS
- Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD).

#### 5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman dan SKPD sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah :

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, aman dan lebih mudah dijangkau).
- b. Meningkatnya persepsi publik terhadap kualitas pelayanan yang diukur dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
- c. Tersedianya sarana dan prasarana layanan publik yang memadai dan nyaman bagi masyarakat pengguna layanan.

#### Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Publik
- Pelaksanaan Standar Pelayanan Minima (SPM),
- Penetapan Standar Pelayanan Publik (SPP)
- Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
- Pengelolaan pengaduan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan publik.

#### 14. RENCANA AKSI

Road Map Reformasi Birokrasi adalah menjadi komitmen bersama dan menjadi *living document*, yang menjiwai setiap langkah perubahan dalam tubuh birokrasi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman ke depan. Adapun perubahan sudah dirumuskan kedalam rencana aksi yang terbagi kedalam 4 tahapan yaitu 2016-2021. Uraian mengenai rencana aksi dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.9  
Agenda Reformasi Birokrasi dalam Kerangka Waktu

Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan					Hasil yang diharapkan	Penanggung Jawab
	2016	2017	2018	2019	2020		
<b>Akuntabilitas Kinerja</b>							
Penyelerasan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja	√	√	√	√	√	Peningkatan kualitas laporan akuntabilitas kinerja	Bapelitbangda, Bag. Organisasi dan RB
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman	√	√	√	√	√	Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan kinerja yang diperjanjikan secara periodik	Bag. Organisasi dan RB
Penyusunan Perjanjian Kinerja Pejabat ess II, ess III dan ess IV	√	√	√	√	√	Tersedianya tolak ukur kinerja dengan target kinerja yang telah diperjanjikan	Bag. Organisasi dan RB
Sinkronisasi IKU OPD dengan IKU Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman	-	√	-	-		Adanya keselarasan antara IKU Kabupaten dengan IKU OPD	Bapelitbangda, Bag. Organisasi dan RB
Bimbingan Teknis mengenai Implementasi SAKIP dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan	-	√	-	-		Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur dalam mengimplementasikan SAKIP sehingga laporan dan dokumen yang disampaikan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diharapkan masing-masing dokumen mempunyai keselarasan antara satu dengan lainnya.	Bapelitbangda, Bag. Organisasi dan RB

Penyusunan Renstra OPD yang mengacu kepada RPJMD	-	√	-	-		Adanya sinkronisasi data kinerja antara OPD dengan data kinerja Pemerintah Daerah	Bapelitbangda
Evaluasi Rentsra OPD	-	-	-	√		Adanya sinkronisasi data kinerja antara OPD dengan data kinerja Pemerintah Daerah	Bapelitbangda
Evaluasi Laporan Kinerja OPD per Triwulan	√	√	√	√	√	Tersedianya data tentang perkembangan capaian Perjanjian Kinerja (PK) per triwulan	Bag. Organisasi dan RB
Penyusunan Fakta Integritas	√	√	√	√	√	Adanya fakta integritas yang berjenjang antara pimpinan dan bawahan	Bag. Organisasi dan RB
Penyusunan Laporan evaluasi budaya kerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman		√	√	√	√	Tersedianya laporan terhadap pelaksanaan budaya kerja di Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman	Bag. Organisasi dan RB
Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja berbasis Teknologi Informasi	√	√	√	√			Bapelitbangda, Bag. Organisasi dan RB
Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)	-	√	-	-		Ditetapkannya IKU Kabupaten Padang Pariaman dan IKU OPD	Bag. Organisasi dan RB
Revisi Perbup tentang IKU Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman	-	-	√	√		Adanya perbaikan dalam merumuskan IKU dengan melihat kesesuaian antara sasaran dan indikator yang ada pada RPJMD	Bag. Organisasi dan RB
<b>Pengawasan</b>							
Evaluasi AKIP OPD	√	√	√	√	√	Terukurnya dan tersusunnya laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja OPD	Inspektorat
Pengawasan internal secara berkala	√	√	√	√	√	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang efektif dan efisien	Inspektorat
Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	√	√	√	√	√	Meningkatnya kinerja dan kualitas pertanggungjawaban aparat pengawasan dalam pengawasan keuangan daerah	Inspektorat

Penerapan SPIP	-	√	√	√	√	Penerapan dan pelaksanaan SPIP di daerah	Inspektorat
Penerapan Whistle Blower system	-	√	√	√	√	Tersedianya sistem pelaporan terhadap penyimpangan dan pelanggaran pelayanan publik yang dilakukan oleh ASN	Inspektorat
Pencanangan Zona Integritas	-	√	√	√	√	Ditetapkannya beberapa unit kerja yang akan diusulkan sebagai WBK dan WBBK	Inspektorat
Ketatalaksanaan							
Penyusunan Peraturan Bupati bidang Ketatalaksanaan	√	√	√	√	√	Tersedianya berbagai regulasi baru bidang ketatalaksanaan setiap tahunnya	Bag. Organisasi dan RB
Penyusunan Perbup tentang Road Map RB	√	-	-	-	√	Memberi arahan pelaksanaan Reformasi Birokrasi bagi Pemerintah Daerah agar berjalan efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan	Bag. Organisasi dan RB
Penyusunan/ fasilitasi SOP Administrasi Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman	√	-	-	-	√	Tersusunnya mekanisme kerja internal yang efektif dalam pelayanan Administrasi Pemerintahan Kabupaten	Bag. Organisasi dan RB
Evaluasi penyusunan SOP AP	-	√	√	√		Terevaluasinya SOP AP	Bag. Organisasi dan RB
Revisi Perbup tentang Road Map RB Kabupaten Padang Pariaman	-	-	√	-		Sinkronisasi Program dan Kegiatan dengan RPJMD 2016-2021	Bag. Organisasi dan RB
Penyusunan Perbup tentang Penerapan & Pencapaian SPM Kabupaten Padang Pariaman	-	√	-	-		Ditetapkannya Perbup SPM yang akan dijadikan pedoman dalam perencanaan dan penganggaran di daerah dengan tujuan menjamin optimalisasi penerapan dan pencapaian indikator di daerah	Bag. Organisasi dan RB
Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Daerah (Forkompanda)	-	√	-	-		Sosialisasi program PAN & RB di daerah	Bag. Organisasi dan RB
Implementasi E-Government	√	√	√	√	√	Terimplementasikannya Master Plan e-government	Dinas Kominfo



SDM Aparatur							
Penyusunan Analisis Jabatan	-	√	√	√	√	Tersedianya peta, informasi dan syarat jabatan	Bag. Organisasi dan RB
Penyusunan Analisis Beban Kerja	-	√	√	√	√	Tersusunnya analisa beban kerja yang dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menetapkan jumlah personil yang dibutuhkan	Bag. Organisasi dan RB
Evaluasi Jabatan	-	√	√	√	√	Tersusunnya kelas jabatan yang dijadikan pedoman dalam menentukan besaran gaji sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab yang dilaksanakan	Bag. Organisasi dan RB
Evaluasi penyusunan standar kompetensi jabatan	-	√	√	√	√	Tersedianya dokumen standar kompetensi jabatan	BKPSDM
Pelaksanaan rekrutment pegawai dengan sistem CAT	√	√	√	√	√	Terwujudnya sistem rekrutmen CPNS yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi	BKPSDM
Penerapan sistem penilaian kinerja individu		√	√	√	√	Terukurnya kinerja individu melalui indikator kinerja	BKPSDM
Penilaian (assesment) kompetensi pejabat struktural		√	√	√	√	Tersedianya data kompetensi dan potensi PNS yang obyektif dengan menggunakan instrumen yang terukur sebagai salah satu pertimbangan pembinaan karir dan pengembangan kapasitas PNS	BKPSDM
Penyusunan pola karir PNS	√	√	√	√	√	Penempatan PNS sesuai dengan kompetensinya	BKPSDM
Diklat teknis untuk jabatan struktural dan fungsional	√	√	√	√	√		BKPSDM
Pelayanan Publik							
Penyusunan Standar Pelayanan Publik dan Non Pelayanan Publik	√	√	√	√	√	Pelaksanaan pekerjaan lebih terarah dan transparan baik dari segi biaya dan waktu	Bag. Organisasi dan RB

Monitoring dan evaluasi penerapan standar pelayanan	-	√	√	√	√	Terpenuhinya kualitas standar pelayanan sesuai dengan target pemerintah daerah	Bag. Organisasi dan RB
Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik Kabupaten Padang Pariaman	-	√	√	√	√	Tersedianya media atau sistem yang dapat diakses langsung oleh masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan	Dinas Komunikasi dan Informatika
Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	√	√	√	√	√	Adanya tolak ukur untuk melihat sejauh mana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Bag. Organisasi dan RB
Bintek Penyelenggaraan Pelayanan Publik	-	√	√	√	√	Meningkatnya pemahaman aparatur mengenai arti pentingnya makna penyelenggaraan pelayanan terhadap publik	Bag. Organisasi dan RB
Penerapan SPM pada penyelenggara urusan wajib di daerah	√	√	√	√	√	Meningkatnya kualitas pelayanan kebutuhan dasar	Bag. Organisasi dan RB
Pembentukan unit layanan pengaduan masyarakat	-	√	√	√	√	Tertampungnya dan ditindaklanjutinya keluhan dari penggunaan layanan	Inspektorat
Pengembangan Web Portal Kabupaten Padang Pariaman	-	√	√	√	√		Dinas Komunikasi dan Informatika

## BAB IV

### MONITORING DAN EVALUASI

#### A. MONITORING

Monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dalam tingkatan lingkup unit kerja atau satuan kerja pemerintah daerah. Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang telah dituangkan dalam Road Map reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target dan tahapan-tahapan yang telah direncanakan. Dari proses monitoring berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung diperbaiki pada saat kegiatan reformasi birokrasi dilaksanakan.

Monitoring minimal dilakukan setiap enam bulan sekali, pokja melakukan monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman maupun masing-masing instansi pemerintah (OPD). Hasil monitoring disusun dalam bentuk laporan yang disampaikan kepada Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Padang Pariaman.

#### B. EVALUASI

Evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dilakukan dalam rentang waktu tertentu minimal 6 (enam) bulan sekali. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan terhadap SKPD.

Evaluasi dilakukan melalui beberapa tahapan mulia dari unit kerja sampai pada tingkat instansi, sebagai berikut :

- a. Evaluasi semesteran atau tahunan ditingkat unit kerja untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan pada 6 (enam) bulan atau 1 (satu) tahu kedepan, sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan.
- b. Hasil evaluasi dilaporkan dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada kerja monitoring dan evaluasi yang dikoordinasikan dengan Inspektorat daerah.
- c. Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

## BAB V PENUTUP

*Road Map* ini adalah dokumen yang mengintegrasikan berbagai agenda reformasi yang akan dilaksanakan secara sistematis dan terpadu dengan memanfaatkan berbagai sumber daya organisasi untuk melaksanakan berbagai agenda reformasi birokrasi Kabupaten Padang Pariaman. *Road Map* disusun melalui suatu proses yang melibatkan kelompok kepentingan untuk bisa menghasilkan suatu agenda perubahan sesuai dengan petunjuk dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 yang dipadukan dengan analisis terhadap kondisi objektif birokrasi Kabupaten Padang Pariaman.

Reformasi bukanlah sebuah perjuangan yang terputus namun adalah suatu proses yang berkesinambungan dengan memperhatikan berbagai capaian-capaian yang telah diperoleh dari pembenahan saat ini serta dengan melihat perspektif masa depan (lima tahun). Dengan melakukan analisis kesenjangan (gap analisis) terhadap postur birokrasi lima tahun ke depan dibandingkan dengan kondisi birokrasi. Postur birokrasi dilihat dari delapan perspektif yang dikenal dengan delapan area perubahan yakni (1) mental aparatur, (2) pengawasan, (3) akuntabilitas, (4) kelembagaan, (5) tatalaksana, (6) SDM dan ASN, (7) peraturan perundang-undangan dan (8) pelayanan publik.

Dengan disusunnya *Road Map* ini, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman diharapkan segera membuat langkah-langkah konkrit untuk menindaklanjuti *Road Map* tersebut. Beberapa langkah yang harus dilakukan meliputi antara lain :

1. Menyusun dokumen usulan dan *Road Map* Kabupaten Padang Pariaman.
2. Menetapkan *Road Map* RB dengan Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman.
3. Mensosialisasikan kepada seluruh OPD dan meminta komitmen dari seluruh pejabat/ pegawai untuk mendukung keberhasilan reformasi birokrasi secara menyeluruh.
4. Melaksanakan tahapan program reformasi birokrasi sesuai dengan *Road Map* yang telah disusun.

5. Melakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Kementerian PAN & RB.

Keberhasilan dalam melaksanakan seluruh agenda dalam *Road Map* ini tergantung pada tingkat komitmen dan konsistensi untuk selalu menjaga capaian kinerja dari masing-masing area perubahan tersebut. Tanpa dilandasi semangat tersebut *Road Map* ini hanya akan menjadi dokumen yang tidak akan memberikan manfaat sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan, yakni membawa keberhasilan seluruh agenda pembangunan yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman. Selain itu harapannya agar *Road Map* reformasi birokrasi ini dapat menjadikan informasi yang berguna bagi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman umumnya.

BUPATI PADANG PARIAMAN



ALI MUKHNI